

# Kedudukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditur Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit

## *(The Position Of Insurance Companies As A Preference Creditor Of The Insurance Company Is Declared Bankrupt)*

Sejahterawan Budianto, Muhammad Khoidin, Iswi Hariyani  
Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: herowati.fh@unej.ac.id

### Abstrak

Perusahaan asuransi memiliki fungsi sebagai pemberi layanan jasa terhadap masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang datang. Akan tetapi perusahaan asuransi sendiri memiliki resiko sebagaimana perusahaan lainnya, yaitu adanya kemungkinan jatuh pailit. Karena itu, dalam Asuransi di pandang perlu adanya suatu upaya untuk meminimalisasi resiko yang tidak pasti yaitu dengan cara melimpahkan kepada pihak lain atau yang telah di kenal dengan istilah Reasuransi. Reasuransi di sini di maksudkan untuk memberikan suatu perlindungan pembayaran klaim terhadap nasabah yang di reasuransikan apabila terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi, sehingga meskipun terjadi kepailitan akan tetapi perusahaan asuransi tetap dapat memenuhi klaim yang terjadi. Dalam terjadinya kepailitan perusahaan asuransi diperlukan aturan hukum yang jelas dan sempurna yang mengatur tentang kepailitan asuransi, karena dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, mekanisme penyelesaian dari kepailitan asuransi tidak di atur secara tegas. Hal ini mengakibatkan banyak penafsiran dalam penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** Asuransi, Aturan Hukum, Kepailitan, Reasuransi, Resiko,

### Abstract

*The insurance company serves as a provider of services to society in overcoming the risks that will happen in the days to come. But the insurance company itself has risks as well as other companies, namely the possibility of bankruptcy. Therefore, in view of the need for insurance in an effort to minimize the risk of an uncertain is by way of delegated to others or who have been familiar with the term Reasuransi. Reasuransi here are intended to provide a protection payment of claims against customers in reasuransikan if event of bankruptcy of the insurance company, so despite the bankruptcy but the insurance company will still be able to meet the claims of bankruptcy terjadi. in the insurance company required a clear rule of law and a perfect set of bankruptcy insurance, as in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and Law No. 2 of 1992 on Insurance Business, insurance settlement mechanism of bankruptcy are not set to be stong, and that the resulted in a lot of interpretation in its completion.*

**Keywords:** Insurance, Rule of Law, Bankruptcy, Reinsurance, Risk,

### Pendahuluan

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang datang. Namun demikian perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan nonasuransi seperti kegiatan penjaminan, aktuarial, klaim, reasuransi dan retrosesi. Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko. Terjadinya resiko belum pasti

karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula.

Pada hakikatnya dalam kehidupan dan kegiatan manusia, mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan yang tidak kekal merupakan sifat alamiah yang bisa mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut

antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak lain diluar dirinya sendiri. Demikian juga dalam hal asuransi, sifat tersebut akan selalu ada, sehingga di pandang perlu adanya suatu upaya untuk meminimalisasi resiko yang tidak pasti yaitu dengan cara melimpahkan kepada pihak lain atau yang telah di kenal dengan istilah Reasuransi.

Hal ini di dasari dengan sistem perekonomian nasional yang kurang stabil bahkan cenderung semakin terpuruk. Sehingga banyak kegiatan usaha yang tidak dapat meneruskan usahanya, termasuk dalam hal memenuhi kewajibannya pada kreditor, tidak terkecuali usaha dalam bidang asuransi. Karena hal inilah maka diperlukan aturan hukum yang jelas dan sempurna yang mengatur adanya kepailitan. Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut debitor dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut kreditor. Para kreditor yang memegang jaminan berhak menjual jaminan tanpa terpengaruh walaupun debitor dinyatakan pailit.

Perusahaan asuransi jika dipailitkan, maka semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau tulisannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. [1] Berdasarkan kenyataan diatas, dalam rangka pemailitan perusahaan asuransi maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum Kepailitan. Rumusan masalah dari skripsi ini ada 3 yaitu:

1. Bagaimana kedudukan perusahaan reasuransi terhadap perusahaan asuransi yang di nyatakan pailit?
2. Apa akibat hukum putusan pailit terhadap klaim kerugian yang tercantum dalam polis asuransi?
3. Apa upaya yang bisa dilakukan perusahaan reasuransi sebagai kreditor preferen untuk pemenuhan klaim apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit?

## Metode Penelitian

Metode Penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sebab inilah ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi penelitian. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis

bahan hukum. Sejalan dengan uraian diatas, maka sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya pasal undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi di balik lahirnya undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *beschikking* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan individual, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan dalam perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memberikan dampak pada kehidupan politik dan ketatanegaraan. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Dalam pendekatan kasus (*case approach*) ini berbeda dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*) beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini *legal principle approach* yang digunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/atau asas-asas hukum, perkembangan hukum perdata dan perkembangan keperdataan yang sangat dinamis.

## Pembahasan

### Kedudukan Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit

Ketentuan hukum penyelesaian hutang-piutang, khususnya dalam rangka melindungi kepentingan kreditur (tertanggung), hukum positif Indonesia sebenarnya sudah memberikan jalan keluar dengan beberapa alternative pilihan yaitu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Ketentuan Undang-Undang Perasuransian (Usaha perasuransian). Diantara ketiga alternative pilihan tersebut, ketentuan Undang-Undang Perasuransianlah yang lebih banyak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya dalam skripsi ini di sebut sebagai Usaha Perasuransian) menyebutkan bahwa kedudukan nasabah asuransi dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit merupakan kreditur yang diutamakan. Tetapi ketentuan dalam Usaha Perasuransian ini jelas tidak sejalan dengan apa yang dianut oleh Undang-undang Kepailitan.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk tertanggung yang pembayaran premi asuransinya telah jatuh tempo dan berhak atas pembayaran klaim asuransi, maka tertanggung yang bersangkutan menempati kedudukan sebagai kreditur yang diutamakan (*preferen*), sedang bagi tertanggung yang belum berhak atas pembayaran klaim asuransi, baik karena polisnya belum jatuh tempo (asuransi jumlah) atau peristiwanya (*evenemen*) belum terjadi, maka kedudukannya adalah sebagai kreditur biasa (konkuren). [2]

Secara logika pendapat tersebut di atas boleh saja di terima bila kesepakatan untuk menyelesaikan perkara kepailitan asuransi atau pemberesan harta pailit perusahaan asuransi mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat (2) Usaha Perasuransian, sehingga otomatis tertanggung ditempatkan sebagai kreditur preferen. Tetapi masalahnya akan lain bila kurator atau BHP memiliki pandangan sendiri dan bertolak belakang dengan apa yang di maksud di atas. Yang paling mengkhawatirkan adalah bila kurator atau BHP secara mutlak berpedoman pada ketentuan pasal 1134 ayat (2) KUHPperdata, dimana sepanjang masih ada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis yang berada di luar tertanggung), maka kedudukan tertanggung sebagai kreditur istimewa atau *privilege* menjadi tidak berarti. Karena menurut ketentuan pasal 1134 ayat (2) KUHPperdata, kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan) lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan (*privilege*). Ini berarti bahwa kedudukan Tertanggung pemegang polis atau yang memiliki hak menikmati (*beneficiary*) atas polis adalah sebagai kreditur nomor dua. Walaupun namanya tetap sebagai kreditur preferen yang di istimewakan (*privilege*), tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak para kreditur preferen yang separatis diselesaikan lebih dahulu.

Sebenarnya ada penggalan kalimat terakhir dari pasal 1134 ayat (2) KUHPperdata yang perlu dicermati lebih dalam sehingga keberadaan pasal 20 ayat (2) Usaha Perasuransian dalam penerapannya tidak menimbulkan dilema. Penggalan kalimat terakhir pasal 1134 ayat (2) KUHPperdata tersebut

berbunyi “.....Kecuali dalam hal Undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.

Menunjuk ketentuan di atas jelaslah bahwa ketentuan pasal 20 ayat (2) Usaha Perasuransian yang menempatkan tertanggung pemegang polis asuransi sebagai kreditur yang diutamakan menjadi tegas. Artinya keberadaan pasal 20 ayat (2) Usaha Perasuransian ini tidak perlu dipertentangkan lagi dengan Undang-undang Kepailitan atau pun dengan ketentuan KUHPperdata. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang berlaku yaitu asas *lex specialis derogate lex generalis*, di mana ketentuan pasal 20 ayat (2) Usaha Perasuransian sebagai ketentuan atau aturan hukum khusus harus dikedepankan pelaksanaannya dengan mengesampingkan ketentuan hukum umum yang tertuang dalam pasal 1133 dan 1134 KUHPperdata. Demikian juga halnya dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan, harus dikesampingkan, karena Usaha Perasuransian sendiri secara khusus telah mengatur dan menempatkan kedudukan tertanggung secara tegas sebagai kreditur yang diutamakan atau di dahulukan pembayaran hak-haknya (*preferen*). Namun perlu diingat bahwa kedudukan Tertanggung yang di maksud di atas tentu saja sebagai kreditur preferen yang istimewa (*privilege*) [3], bukan sebagai kreditur preferen yang separatis. Karena tertanggung memang bukan pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik atau fidusia. Jadi ketentuan KUHPperdata dan Undang-Undang Kepailitan harus tunduk kepada ketentuan pasal 20 ayat (2) Usaha Perasuransian bila terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi.

Penyelesaian utang-piutang dalam perkara kepailitan asuransi akan menjadi dilema bila tidak secara hati-hati memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada khususnya ketentuan pasal 1134 ayat 2 KUHPperdata. Hal ini muncul terutama mengenai penerapan Undang-undang Kepailitan dan Usaha Perasuransian secara bersamaan. Pada satu sisi, Undang-Undang Kepailitan tidak secara tegas mengatur hak-hak tertanggung, akan tetapi tetap menjunjung tinggi eksistensi hak-hak kreditor preferen sebagaimana di muat dalam pasal 1133 dan 1134 KUHPperdata yang mana tertanggung tidak termasuk salah satu di dalamnya. Sedangkan di sisi lain, Usaha Perasuransian mengatur secara tegas kedudukan tertanggung sebagai kreditur preferen sebagaimana di atur dalam pasal 20 ayat (2) Usaha Perasuransian. Penerapan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* di atas sudah tepat dilakukan mengingat kedua produk hukum tersebut berada pada tingkat kedudukan yang sama yaitu Undang-Undang, dimana yang satu mengatur hal yang bersifat umum mengenai kepailitan pada umumnya dan yang lain mengatur hal yang bersifat khusus mengenai kepailitan asuransi. Tentu saja semuanya tergantung pada pemahaman Kurator atau BHP. Bila pemberes ini memahami prinsip-prinsip hukum sebagaimana terurai di atas maka atas pengetahuan itu akan melahirkan keputusan dan tindakan hukum yang tepat sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Karena kurator atau BHP pihak yang paling berwenang dalam mengurus dan membereskan harta milik debitur pasca putusan pailit Pengadilan Niaga.

Dalam kepailitan perusahaan asuransi, peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang adanya penangguhan pembayaran, baik di dalam undang-undang

kepailitan maupun undang-undang usaha perasuransian. Oleh karena itu tidak di benarkan apabila di dalam proses kepailitan perusahaan asuransi di dapatkan penangguhan pembayaran, jika suatu perusahaan asuransi pailit dan di tengah jalan ada polis asuransi yang telah jatuh tempo, ataupun ada klaim karena terjadi evenemen terhadap polis tertanggung, maka pihak tertanggung tetap bisa mendapatkan klaim dari pihak asuransi, karena jika perusahaan asuransi pailit, sesuai dengan kebijakan dari pihak asuransi untuk melindungi nasabahnya, kebijakan tersebut di keluarkan dalam bentuk adanya suatu daftar tunggu pembayaran yang di buat oleh perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi pailit maka tertanggung akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan nomer urut pembayaran atas klaim yang tercantum di dalam daftar tunggu pembayaran yang di buat oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kebijakannya, oleh karena itu sekali lagi di tekankan tidak di kenal penangguhan pembayaran di dalam proses kepailitan dari perusahaan asuransi karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur hal demikian.

Secara formal perjanjian asuransi hanya melibatkan dua pihak saja yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang. Akan tetapi, mengingat kepentingan tertanggung serta kedudukannya dalam perjanjian reasuransi, maka tertanggung dapat terlibat dalam perjanjian reasuransi tersebut.

Konsep keterlibatan pihak tertanggung di dalam perjanjian reasuransi dapat di jabarkan sebagai berikut:

#### 1. Penerapan pasal 1317 KUHPerdara

Pasal 1317 KUHPerdara mengandung suatu ketentuan sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Penerapan ketentuan pasal 1317 KUHPerdara dapat dilaksanakan sempurna apabila dipenuhi syarat sebagai berikut ini yaitu:

- a. Adanya suatu penetapan janji yang di buat oleh seseorang untuk dirinya sendiri
- b. Adanya suatu pemberian janji yang di berikan kepada orang lain

#### 2. Konsep hubungan mata rantai

Suatu perjanjian lain hanya dapat terjadi apabila sudah di lakukan suatu perjanjian sebelumnya. Jadi perjanjian pertama merupakan alasan di adakannya perjanjian kedua. Dalam konteks ini, perjanjian asuransi merupakan dasar di adakannya perjanjian reasuransi. Sehingga dapat di simpulkan bahwa perjanjian reasuransi muncul karena adanya perjanjian asuransi.

Konsep ini dapat di gunakan untuk menjawab dasar hukum perjanjian reasuransi. Akan tetapi konsep ini tidak relevan untuk menjawab seberapa jauh tertanggung dapat memasuki atau mempengaruhi perjanjian reasuransi itu sendiri. Jadi kedua perjanjian tersebut masing-masing tetap merupakan suatu perjanjian dengan ciri, isi dan para pihak yang berbeda.

#### 3. Dasar hukum kedudukan tertanggung sesuai dengan asuransi atas tanggung jawab hukum.

Asuransi terhadap tanggung jawab menurut hukum memiliki pengertian bahwa penanggung pertama melaksanakan perjanjian reasuransi selayaknya seseorang

atau sebuah lembaga yang secara hukum harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatan hukum tertentu, lalu kemudian mengasuransikan tanggung jawab tersebut. Secara umum dapat di katakan bahwa hubungan antara asuransi dan reasuransi merupakan suatu hubungan kerja sama yang sulit bergantung satu sama lain dan keterlibatan yang dilakukan oleh para pihak atas dasar timbal balik. Hubungan hukum tersebut terjadi dalam berbagai macam bentuk perjanjian reasuransi. Jadi secara teknis peran reasuransi terhadap kegiatan asuransi adalah melindungi penanggung pertama (*ceding company*) terhadap *insolvency* (ketidak mampuan melakukan pembayaran) yang dapat menjamin stabilitas usaha asuransi pada umumnya.

Tujuan reasuransi semata-mata bersifat teknis yang dapat meletakkan perusahaan pada posisi yang aman dalam hal pertanggungjawaban kepada tertanggung, karena perihal mengenai konsekuensi material pasti terjamin oleh reasuransi. Oleh karena itu kemampuan untuk membayar pasti dapat di jaga oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan demi kepentingan para nasabah yang telah mempercayakan risikonya kepada perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama merupakan sebuah perusahaan yang dengan sengaja menyediakan diri untuk mengambil alih atau menerima resiko pihak lain (tertanggung) melalui perjanjian asuransi. Keadaan ini mengakibatkan posisi perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama berada dalam posisi yang cukup serius. Di satu sisi, perusahaan asuransi menanggung beban sendiri karena kegiatannya menjalankan jasa asuransi, kemudian di sisi lain perusahaan asuransi juga memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban kewajibannya yang harus di penuhi terhadap pihak pihak tertanggung dalam menjalankan perjanjian asuransi.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama juga memiliki masalah yang sama dengan pihak tertanggung, yaitu resiko terhadap konsekuensi keuangan tertentu karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Konsekuensi keuangan yang timbul tersebut belum tentu dapat di atasi dan di pikul sendiri. Oleh karena itu, penyebaran dan peralihan resiko merupakan salah satu upaya untuk mengatasi konsekuensi tersebut. Pada umumnya, penanggung menempuh salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan cara melakukan perjanjian reasuransi dengan pihak penanggung ulang karena reasuransi dapat melaksanakan fungsi mengalihkan dan menyebarkan resiko.

Adanya peranan reasuransi yang mempunyai jangkauan luas tersebut memungkinkan perusahaan asuransi makin mengembangkan fungsinya sebagai mana seharusnya sesuai dengan posisinya sebagai penanggung pertama. Perusahaan asuransi dapat menutup perjanjian asuransi yang bervariasi dan mencakup jenis asuransi yang luas. Dengan demikian tujuan perusahaan dapat dicapai pada batas maksimum yang mungkin dapat dicapai dengan aman. Jadi secara luas tujuan reasuransi adalah tidak lain untuk menyebarkan resiko, dengan kata lain untuk membagikan tanggung jawab penanggung pertama terhadap penanggung ulang.

### Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Klaim Kerugian Yang Tercantum Dalam Polis Asuransi

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.[4] Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pembebasan harta pailit.

Penjelasan paragraf di atas menunjukkan bahwa debitor tidaklah di bawah pengampunan, dan tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu namun diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.[5]

Pailitnya pihak debitor, banyak menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:

#### 1. Berlaku demi hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.

#### 2. Berlaku secara *Rule of Reason*

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara *Rule of Reason*. Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.

Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap pihak debitor yang dipailitkan antara lain dapat berupa boleh dilakukannya kompensasi, kontrak timbal balik yang boleh dilanjutkan, berlakunya penangguhan eksekusi, berlakunya *actio pauliana*, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitor, gugatan hukum harus oleh atau terhadap kurator, transaksi *forward* dihentikan, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak hilang, debitor pailit dapat disandera (*gijzeling*), harta pailit dapat disegel, keputusan bersifat serta merta, dan masih banyak lagi.[6]

Akibat-akibat yuridis yang ada di dalam kepailitan, sitaan umum merupakan prinsip yang ada di dalam kepailitan. Sitaan umum ini berlaku terhadap seluruh harta debitor yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit (*management of estate*). Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.

Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan. Adapun tujuan undang-undang kepailitan dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditor terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).

Pembebasan mengenai harta pailit, merupakan tugas utama kurator sebagai pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan pembebasan harta pailit, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karenanya, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor pailit.

Kurator dalam menjalankan peranannya, harus dapat mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap para kreditornya.[7] Dalam rangka memaksimalkan harta pailit milik debitor, maka kurator berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum berupa segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit dan dilaksanakan oleh debitor pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap kurator merugikan kepentingan para kreditor.

Kurator memulai pembebasan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pembebasan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pembebasan. Pembebasan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit, dan kurator melakukan pembebasan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan maka harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.

Berkaitan dengan tugas kurator dalam memaksimalkan nilai harta pailit, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat ditempuh oleh kurator untuk menjadikan harta pailit tetap dalam kondisi “*going concern*”. Untuk mempertahankan “*going concern value*” dari harta pailit, yaitu :

### 1. Penjualan harta Pailit

Penjualan harta pailit ini dilakukan apabila kurator berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk meneruskan usaha debitor pailit akan lebih besar daripada keuntungan yang mungkin didapat, dan penjualan ini harus dengan nilai yang paling tinggi

### 2. Melanjutkan Usaha Debitor Pailit

Tindakan ini dilakukan oleh kurator apabila terdapat kemungkinan untuk meningkatkan nilai harta pailit. Untuk melanjutkan usaha debitor pailit maka harus dilakukan berdasarkan persetujuan panitia kreditor, atau apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, maka hal ini dilakukan berdasarkan keputusan Hakim Pengawas. Untuk melanjutkan usaha debitor pailit, maka kurator juga harus mempertimbangkan untuk melanjutkan keseluruhan atau sebagian usaha debitor pailit untuk jangka waktu tertentu dan menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan usaha debitor pailit tersebut

Kurator setelah menentukan pilihannya di dalam memaksimalkan nilai harta pailit, baik dengan cara menjualnya maupun dengan cara melanjutkan usaha debitor pailit, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pembagian aset. Pada prinsipnya, aset baru akan dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi *cash*, yaitu apabila *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator. Maksud dari di pandang baik oleh kurator di sini bisa di artikan perbuatan yang di lakukan oleh kurator tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang pantas untuk dilakukan karena kurator memiliki kewenangan untuk itu.

Sebelum dilakukan pembagian aset kepada para kreditor, maka kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan Hakim Pengawas. Daftar ini memuat tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk di dalamnya adalah upah kurator), nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh kreditor untuk tiap-tiap piutang tersebut.

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendefinisikan usaha reasuransi sebagai usaha yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa. Usaha reasuransi dijalankan oleh Perusahaan Reasuransi. Perusahaan Reasuransi dapat menjalankan usaha bidang asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa. Kegiatan usaha asuransi dan reasuransi merupakan kegiatan usaha yang bersambung. Persambungan tersebut dapat dilihat pada kedudukan penanggung. Pada Perusahaan Asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko tertanggung. Pada Perusahaan Reasuransi, penanggung ulang menerima

pengalihan risiko dari penanggung. Jadi, kedudukan penanggung adalah sebagai tertanggung dalam reasuransi. Hubungan hukum antara penanggung dan penanggung ulang didasarkan pada perjanjian.

Sebagai asurans yang berdiri sendiri, reasuransi juga dibuat secara tertulis dalam akta yang disebut polis. Pada dasarnya isi polis reasuransi sama dengan isi polis asuransi. Syarat-syarat dan klausula-klausula yang terdapat dalam polis asuransi terdapat juga dalam polis reasuransi. Jadi 2 (dua) polis itu seolah-olah bersambung satu sama lain. Kerugian yang wajib diganti oleh penanggung wajib juga diganti oleh penanggung ulang baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja.

Ada sedikit perbedaan antara polis asuransi dengan polis reasuransi. Dalam polis reasuransi selalu terdapat klausula pada pembukaan polis yang berbunyi :

*“Being reinsurance subject to the same clauses and condition as the original policy and to pay as may be paid thereon”.* (Menjadi tunduk reasuransi pada klausa yang sama dan kondisi sebagai kebijakan asli dan membayar yang mungkin dibayar atasnya)

Menurut J.E. Kaihatu, klausula ini menunjukkan seolah-olah kedua polis itu bersambung. Syarat-syarat dan janji-janji yang terdapat dalam polis asuransi berlaku juga pada reasuransi. Apabila penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian, maka penanggung ulang juga berkewajiban membayar ganti kerugian. Perubahan syarat-syarat dan janji-janji dalam polis asuransi harus mendapat persetujuan dari penanggung ulang yang mengakibatkan perubahan pula syarat-syarat dan janji-janji dalam polis reasuransi. Jika perubahan itu tidak diketahui oleh penanggung ulang, dapat mengakibatkan reasuransi itu batal atau dibatalkan.

Sampai berapa besar jumlah risiko yang ditanggung oleh penanggung akan ditanggung oleh penanggung ulang, bergantung pada perjanjian yang diadakan antara mereka. Dalam polis selalu digunakan klausula *to pay as may be paid* artinya penanggung ulang hanya berkewajiban mengganti kerugian apabila penanggung menurut hukum berkewajiban mengganti kerugian. Konsekuensinya adalah jika penanggung pailit, sehingga tidak mampu membayar ganti kerugian sebagian atau seluruhnya, apakah penanggung ulang juga tidak berkewajiban membayar ganti kerugian?

Berdasarkan klausula *to pay as may be paid*, penanggung ulang tidak berkewajiban membayar ganti kerugian. Ini adalah interpretasi keliru, klausula tersebut berkonotasi positif bukan negative. Justru diadakan reasuransi agar kemampuan membayar ganti kerugian oleh penanggung tidak terhalang, sebab ada penanggung ulang. Oleh karena itu, penanggung ulang wajib membayar ganti kerugian menurut perjanjian.

Reasuransi dapat diadakan untuk jumlah penuh atau untuk sebagian. Apabila diadakan untuk jumlah penuh, reasuransi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Akan tetapi, jika diadakan untuk sebagian, reasuransi dapat dilakukan lagi untuk jumlah sisanya. Dengan cara demikian, penanggung melakukan penyebaran risiko (*risk distribution*) kepada beberapa penanggung ulang, sehingga dia merasa sangat aman terhadap tanggung jawabnya. Selain itu, penanggung mengatur penyebaran risiko tersebut kepada

beberapa penanggung ulang, sebagai upaya pengembangan reasuransi.

Reasuransi memberikan manfaat yang sangat berharga kepada tertanggung dan penanggung. Bagi tertanggung, reasuransi merupakan jaminan terhadap kepentingan atas benda asuransi bahwa tertanggung tidak akan dirugikan oleh ketidakmampuan penanggung membayar klaim. Bagi penanggung, reasuransi memberikan manfaat bahwa penanggung tidak akan kehilangan nama baik karena ketidakmampuan membayar kerugian kepada tertanggung, sebab ada penanggung ulang yang akan mengatasinya. Reasuransi memberikan kepastian kepada tertanggung mengenai kemampuan penanggung membayar klaim. [8]

Reasuransi bertujuan untuk memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatir jika dia tidak mampu membayar klaim tersebut. Oleh karena itulah, dia mengasuransikan ulang apa yang telah menjadi tanggungannya. Akan tetapi, reasuransi itu terbatas hanya 1 (satu) kali, sehingga tidak bertentangan dengan asas keseimbangan. Jadi, reasuransi itu sebenarnya untuk meringankan beban penanggung.

Perjanjian reasuransi memiliki ketentuan, pihak penanggung dapat mengasuransikan kepentingannya (tanggung jawabnya) itu untuk sebagian atau seluruhnya. Dengan mengadakan reasuransi itu, kedudukan penanggung bertambah kuat karena ada pihak lain, yaitu penanggung ulang (*reinsurer*) yang mendukung penanggung bahwa kerugian tertanggung pasti dapat dibayar jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian. Biasanya jumlah asuransi yang didukung oleh reasuransi selalu dalam jumlah besar yang jika ditutup oleh penanggung sebagian atau seluruhnya dialihkan kepada penanggung ulang. Jadi, kedudukan penanggung adalah sebagian penyebab risiko kepada penanggung ulang.

Akibat Hukum Dari *Actio Pauliana* dalam Kepailitan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dimintakan batal, dalam hal ini tentunya oleh pihak Kurator dari si Debitor Pailit. Jika Debitor menjual suatu barang secara yang dapat dikenakan *actio pauliana*, jual beli tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Kreditor dan karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada si Debitor Pailit. Jika barang tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak dapat dikembalikan lagi, menurut Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan pihak pembeli wajib memberikan ganti rugi kepada Kurator.

### **Upaya Yang Bisa Dilakukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditor Preferen Untuk Pemenuhan Klaim Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit**

Kreditor Preferen adalah kreditor yang memegang hak-hak istimewa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1134 jo Pasal 1139-1149 KUHPerdara. Dalam UU Kepailitan Pasal 56 Ayat (1) dinyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas

kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan

Kreditor separatis dan preferen mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa merugikan kreditor konkuren dan dalam pelaksanaannya kreditor preferen hanya cukup dengan membuktikan adanya utang yang dapat ditagih secara sumir sebagaimana kreditor kepailitan lainnya. Berdasarkan ketentuan diatas, kreditor (nasabah asuransi) dari suatu perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit masuk dalam kategori kreditor preferen. Dengan demikian jika suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit maka nasabah pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi tersebut berhak mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun pidana. Lebih tepatnya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan maka harus dilihat terlebih dahulu apakah persengketaan antara kreditor dan debitor dapat didamaikan, jika kedua belah pihak tidak mau berdamai maka kurator akan melakukan pembebasan harta kekayaan perseroan;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dalam Undang-Undang Asuransi, maka nasabah pemegang polis mempunyai hak utama terhadap pembagian harta perseroan;
3. Pemenuhan hak kreditor, diambil dari sisa asset yang tersisa setelah seluruh kewajiban perseroan tertutupi. Jika lebih kecil, maka harus dibagi berdasarkan jenis kreditornya apakah kreditor preferen, separatis maupun konkuren.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit adalah :

1. Jika Direksi atau Komisaris melakukan penyelewengan terhadap asset kekayaan perusahaan asuransi, maka kurator sebagai kuasa perusahaan asuransi harus mengusut Direksi atau Komisaris melalui Pengadilan Negeri;
2. Tidak ada upaya hukum lain diluar Undang-Undang Kepailitan selain melalui Pengadilan Negeri baik dengan gugatan perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maupun dengan tuntutan pidana seperti penipuan dan lain sebagainya.

Jika suatu perusahaan asuransi telah nyata-nyata mengalami mengalami *insolveny* (keadaan tidak mampu membayar), maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Asuransi, Menteri Keuangan akan memberikan sanksi :

- a. Berupa peringatan (*warning letter*), dengan menyarankan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat melakukan tindakan hukum untuk mengantisipasi keadaan tersebut dengan melakukan merger, konsolidasi maupun akuisisi untuk menyelamatkan perusahaan asuransi tersebut;
- b. Pembatasan kegiatan usaha, artinya bahwa perusahaan tidak bias menjual polis baru dan terhadap polis yang lama harus segera dibayarkan;

- c. Pencabutan ijin usaha, terhadap sanksi ini menteri Keuangan tidak dapat mencabut ijin usaha karena belum ada dasar hukumnya (RUU masih dalam proses).
- d. Terhadap sanksi-sanksi diatas maka perusahaan asuransi diwajibkan untuk membuat laporan kepada Menteri Keuangan mengenai keadaan keuangan perusahaan baik inaudited maupun audited dan melaporkannya secara triwulan (tiga bulan) maupun tahunan. Terhadap laporan ini, Menteri Keuangan akan melihat dari keabsahan laporan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan melakukan langkah persuasive yaitu memanggil dan meminta keterangan pada perusahaan asuransi terhadap

Permasalahan pemohon pailit, jika perusahaan tidak melaksanakan himbauan dari Menteri Keuangan, maka permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut akan ditindaklanjuti.

Berbeda dengan bank yang memiliki *Capytal Account Ratio* (CAR) hanya sebesar 8%, perusahaan asuransi memiliki batas resiko terendah (*Risk Based Capytal*) sebesar 120 %, sehingga Menteri Keuangan sebagai Pembina dan pengawas perusahaan asuransi harus terus-menerus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Jika perusahaan asuransi mengalami insolvensi maka langkah pembinaan dan pengawasan itu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Asuransi, maka Menteri Keuangan akan memberikan sanksi-sanksi diatas yaitu berupa Peringatan, Pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan ijin usaha.

Namun khusus mengenai pencabutan ijin usaha belum diatur oleh Undang-Undang Asuransi bahwa apabila terdapat perusahaan asuransi yang telah dicabut ijin usahanya maka harus segera dibubarkan. Sementara bila pencabutan ijin usaha tersebut terjadi pada suatu bank, maka berlaku ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank bahwa setelah 60 (enam puluh) hari Bank Indonesia akan membubarkan bank yang bersangkutan sehingga dengan demikian terdapat kepastian hukum bagi nasabah bank tersebut.

Menteri Keuangan tidak bisa memaksa pemegang saham perusahaan asuransi untuk melakukan pembubaran perseroan. Disamping itu Menteri Keuangan pun juga tidak bisa membubarkan perusahaan asuransi melalui Pengadilan Negeri.

Undang-Undang kepailitan sepenuhnya belum memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang polis yang terikat dalam perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik dengan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Undang-Undang Kepailitan yang berlaku sekarang ini masih bersifat mencegah terjadinya pemailitan secara mudah. Namun demikian tanpa sengaja Undang-Undang Kepailitan sebenarnya telah mengatur banyak hal berkaitan dengan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh seorang tertanggung walau harus mengikatkan diri melalui kurator atau BHP dalam rangka melindungi hak-haknya, antara lain:

- 1. Memohon kepada curator untuk melakukan tindakan *actio paulina*

*Actio paulina* adalah lembaga perlindungan hak kreditor dari perbuatan debitur pailit yang merugikan para kreditor, dalam kaitannya dengan kepailitan, *action paulina* adalah semacam *legal recourse* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitur sebelum dilakukan penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum seperti perikatan-perikatan yang dilakukan debitur tersebut merugikan kepentingan para kreditor.

*Actio paulina* menurut ketentuan pasal 1341 KUHPerdara hanya dapat dilaksanakan jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut terpenuhi. syarat-syarat tersebut adalah:

- a. kreditor harus membuktikan bahwa debitur melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.
- b. Kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitur merugikan kreditor.
- c. Terhadap perikatan yang timbal balik yang di buat oleh debitur dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan debitur, maka kreditor harus dapat membuktikan pada saat perjanjian itu dilakukan, debitur dan orang yang dengannya debitur itu berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.
- d. Sedangkan untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma atau tanpa kontra prestasi dari pihak lain, cukuplah kreditor membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan itu, debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang di utungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Dengan hal demikian, *actio paulina* hanya dapat dilakukan dan di laksanakan berdasarkan putusan hakim pengawas pengadilan, dengan demikian berarti setiap pembatalan perjanjian apapun juga alasannya, pihak manapun juga yang mengajukan tetap menjadi wewenang pengadilan.

Undang-Undang Kepailitan mengatur ketentuan *actio paulina* di dalam pasal 30,41 s/d pasal 47. Menurut pasal 41 dan 42 terdapat paling tidak empat syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan *action paulina* yaitu

- a. Debitur telah melakukan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukannya
- b. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan
- c. Perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan para kreditor
- d. Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepenuhnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada para kreditor.

Kurator atau BHP adalah satu-satunya pihak dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur

pailit berdasarkan konsep *actio paulina*. Berdasarkan wewenang tersebut, kurator secara aktif mempelajari dan menyelidiki seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum terjadinya kepailitan, terutama terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum terjadi kepailitan. Apabila lewat satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Demikian juga, kurator harus mendengar petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh panitia kreditur mengenai kemungkinan adanya perbuatan hukum yang dapat di batalkan dengan *actio paulina*. Semuanya itu dilakukan oleh kurator demi kepentingan kreditur.

## 2. Meminta verifikasi atau pencocokan piutang

Proses pencocokan piutang adalah penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit debitur, guna diperinci berapa besarnya piutang-piutang yang dapat di bayarkan kepada masing-masing kreditur, yaitu di klarifikasikan menjadi daftar piutang yang di akui atau yang sementara di akui. Proses pencocokan piutang ini dilakukan dalam suatu pentahapan yang disebut rapat verifikasi.<sup>[9]</sup> Dalam proses ini, kreditur punya hak meminta dilakukan verifikasi atas piutangnya sesuai dengan kwitansi atas premi yang telah dibayarkan kepada debitur. Tentu saja piutang yang diajukan pencocokannya tersebut di klasifikasi lebih dahulu oleh kurator apakah termasuk dalam kelompok piutang yang diakui atau kelompok piutang yang sementara di akui. Bila piutang tertanggung tersebut masuk kategori diakui, maka selanjutnya akan mudah menentukan kedudukannya, apakah sebagai kreditur preferen atau konkuren. Apabila kedudukannya sebagai kreditur preferen, tentu saja pelunasan piutangnya tidak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian, karena dijamin oleh undang-undang untuk di dahulukan. Lain halnya bila tentang bersangkutan termasuk dalam daftar kreditur konkuren yang suka atau tidak suka harus bersaing dengan kreditur konkuren lainnya, sebab untuk jenis kreditur ini jumlahnya biasanya sangat banyak. Berdasarkan urutan dan kedudukan itulah tertanggung baru bisa mendapatkan pembayaran hak-hak piutangnya sesuai dengan kwitansi atau bukti pembayaran premi yang pernah dilakukannya kepada penanggung yang pailit.

## 3. Mengusahakan perdamaian (*accord*)

Ada dua jenis perdamaian yang dia atur dalam Undang-undang Kepailitan, yaitu perdamaian dalam kepailitan dan perdamaian dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pasal 114 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur (perdamaian dalam kepailitan). Ketentuan yang sama juga bisa di jumpai dalam pasal 256 (perdamaian dalam PKPU), yang menyebutkan bahwa debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur. Namun demikian, hak utama pengajuan tawaran rencana perdamaian dalam kepailitan (maupun dalam PKPU) berada di tangan debitur. Walaupun terbuka kemungkinan tawaran perdamaian di

ajukan oleh kreditur terutama dalam PKPU. Hal ini di atur dalam pasal Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Kepailitan yang memberi kesempatan kepada Kreditur untuk mengajukan rencana perdamaian Perdamaian dalam kepailitan dilakukan setelah adanya putusan pailit, oleh karena itu inisiatif untuk melakukan perdamaian dalam kepailitan selalu datang dari pihak yang dipailitkan, baik untuk atas permohonan sendiri maupun atas permohonan dari para krediturnya. Sedangkan perdamaian dalam PKPU bermaksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (lihat pasal. 212 Undang-undang kepailitan), bisa dilakukan atas inisiatif kreditur sehingga dalam proses ini para kreditur dimungkinkan untuk mendapatkan kembali hak-haknya, baik dalam bentuk kumpulan premi ataupun hak lain sebagai akibat dari terjadinya perikatan antara tertanggung dan penanggung seperti yang di janjikan dalam polis. Perdamaian akan berfaedah bagi kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Di satu pihak debitur pailit tidak usah membayar bagian-bagian lain dari tagihan itu dan harta kekayaan debitor tidak di lelang. Debitur juga masih dapat menjalankan perusahaannya. Jika perdamaian tidak mencapai kata sepakat, barulah harta kekayaan debitur bisa di jual. Di lain pihak perdamaian ini memberikan keuntungan bagi para kreditur, alasannya penyelesaian atau likuidasi kemungkinan akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tidak ada jaminan bahwa semua tagihan-tagihan para kreditur akan bisa terpenuhi dari hasil pelelangan atau penjualan harta pailit. Sebaliknya, perdamaian biasanya menganjurkan pembayaran yang lebih tinggi dari pada pembayaran yang diharapkan dalam likuidasi atau pemberesan.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Kedudukan penanggung adalah sebagai tertanggung dalam reasuransi. Hubungan hukum antara penanggung dan penanggung ulang didasarkan pada perjanjian. Perjanjian reasuransi baik di dalam perjanjian pokok maupun di dalam syarat-syarat tambahan tidak menunjukkan adanya suatu janji terhadap pihak ketiga (dalam hal ini pihak tertanggung). Jadi dengan demikian akan terlihat jelas bahwa perjanjian reasuransi merupakan suatu perjanjian yang berdiri sendiri dan terlepas dari perjanjian asuransi. Pada perjanjian asuransi, hubungan hukum terjadi antara tertanggung dengan penanggung atas kepentingan tertanggung. Sedangkan pada perjanjian reasuransi, hubungan hukum terjadi antara penanggung dengan penanggung ulang atas kepentingan penanggung yaitu kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung.
2. Akibat hukum putusan pailit mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Dalam perusahaan asuransi yang melakukan reasuransi maka klaim kerugian yang terdapat dalam polis asuransi tidak akan hilang, hal ini di karenakan telah ada perusahaan reasuransi yang ikut menanggung kerugian tersebut, bisa

sepenuhnya ataupun sebagian dari nilai kerugian yang terdapat dalam polis hal ini tergantung dari ketentuan yang ada dalam perjanjian reasuransi.

- Upaya yang bisa dilakukan perusahaan reasuransi sebagai kreditur preferen untuk pemenuhan klaim apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu memohon kepada kurator untuk melakukan tindakan *action paulina*, meminta verifikasi atau pencocokan piutang, dan mengusahakan perdamaian (*accoord*).

#### Saran

- Hendaknya di dalam hubungan perusahaan reasuransi dengan perusahaan asuransi ada peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas tentang proses dan penanganan kepailitan dari perusahaan asuransi, sehingga meskipun perusahaan reasuransi tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap pihak tertanggung pertama, hal ini tidak akan menjadi suatu kelemahan karena apabila terjadi pailit pihak tertanggung pertama bisa menuntut langsung terhadap pihak reasuransi, sehingga aspek keadilan bisa semakin terwujud
- Hendaknya ada pemahaman yang sama dalam bentuk penegakan hukum khususnya hakim pengawas dan kurator, sehingga tidak salah mengambil keputusan atau menerapkan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga apa yang diharapkan mayoritas pencari keadilan seperti para pemegang polis asuransi agar hak-haknya terlindungi secara wajar bisa terwujud
- Hendaknya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum berupa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, sehingga tidak terjadi benturan peraturan perundang-undangan dalam melakukan upaya pemenuhan hak yang di lakukan perusahaan reasuransi terhadap kepailitan perusahaan asuransi.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Prof.Dr.M.Khoidin,S.H.,M.Hum.,C.N, Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
- Orang tuaku Alm Teguh Tarigan dan Ibunda tercinta Sunarti, terima kasih telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang dan harapan kepada anakmu selama ini

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan berkah serta rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

#### Penulisan Daftar Pustaka

- Pasal 115 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.
- Kusumaningdiah, Perlindungan hukum kepada tertanggung sehubungan dengan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, tesis (abstrak), Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, dalam <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id>
- Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, hak istimewa (*privilege*) adalah suatu hak yang di berikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Namun demikian tetap saja kedudukan kreditur separatis (pemegang gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan) lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali undang-undang secara tegas menentukan sebaliknya.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30 dan lihat pula ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 44.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. , hlm. 63-64.
- Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan *Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 369-370.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2035/upaya-nasabah-jika-klaim-asuransi-terlambat-atau-tidak-dibayar>, di akses hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 pukul 20.30 wib.
- Paulus E. Lotulung, *Pencocokan piutang*, dalam Rudy A. Lontoh, dkk (Ed). *Penyelesaian Utang Piutang*, penerbit Alumni, Bandung, 2001, hlm. 389